



PUTUSAN

Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 1996, (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

██████████, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 1993, (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Swata, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Kota Banjarmasin, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tertanggal 25 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0613/003/XIII/2015 tanggal 06 Juli 2015, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Oktober 2015;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena uang Tergugat banyak dihabiskan Tergugat untuk keperluan Tergugat sendiri, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti sering menggunakan minuman-minuman keras;
5. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat mudah emosi;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana akibat dari perselisihan

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Bjm



dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 10 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugatnamun orang tua Tergugatpun tidak mengetahuinya dimana sekarang Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 569.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Busra, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifudin, M.H.I.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Makhmud, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Saifudin, M.H.I

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 225.000.00,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000.00,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 9.000.00,- |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.00,- |

Jumlah : Rp. 569.000.00,-

(Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Bjm